

Penjelasan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan &
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Bank Mestika Dharma, Tbk.

Kamis, 19 Juni 2025 ; 08.40 wib – JW Marriott Hotel, Medan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024**

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 12 ayat 3 anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan pengesahan Laporan Tahunan Direksi dalam jalannya Perseroan pada tahun buku 2024 dan pengesahan Laporan Keuangan 2024 yang telah diaudit akuntan publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

- 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024**

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 23 anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan pemegang saham atas rencana pembagian dividen, pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta penentuan penggunaan sisa laba Perseroan

- 3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut**

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada Pasal 12 ayat 2 c anggaran dasar Perseroan dan POJK nomor 10/POJK.04/2017. Meminta persetujuan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

- 4. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris**

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada pasal 12 ayat 2d anggaran dasar Perseroan. Meminta persetujuan untuk menetapkan remunerasi gaji dan tunjangan lainnya serta tantiem Dewan Komisaris serta memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tantiem/bonus dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

5. Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada POJK nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan SEOJK nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum serta POJK nomor 29/POJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Meminta persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan guna mematuhi Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum serta menentukan prosedur pengalihan saham kepada material risk taker.

6. Persetujuan atas Rencana Resolusi Perseroan

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum

7. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Perseroan

Penjelasan:

Usulan mata acara ini merujuk pada peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum

8. Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan)

Penjelasan:

Penyampaian rencana bisnis bank ini merujuk pada pasal 12 ayat 2 d anggaran dasar Perseroan yakni menyampaikan rencana bisnis bank terkait strategi pengembangan bisnis bank pada tahun 2024 dan Penyampaian rencana aksi keuangan berkelanjutan Perseroan merujuk apada POJK nomor 51/POJK.03/2017 pasal 6 ayat 1.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Usulan mata acara ini mengacu pada anggaran dasar Perseroan pasal 16 ayat 2 dan pasal 19 ayat 5 bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.